

**KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN (“Rapat”)
PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
12 MARET 2026**

MATA ACARA PERTAMA

- I. Menyetujui Laporan Tahunan, termasuk:
 1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh KAP Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, firma anggota jaringan global PwC (selanjutnya disebut “**PwC Indonesia**”), sesuai dengan laporannya Nomor 00015/2.1457/AU.1/07/0230-1/1/I/2026 tanggal 26 Januari 2026 yang telah memberikan opini tanpa modifikasian, yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025; dan
 2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025.
- II. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et decharge*) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta dokumen pendukungnya.

MATA ACARA KEDUA

- I. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang sesuai dengan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan yang telah diaudit oleh PwC Indonesia sebesar Rp57.537.287.243.071,00 (lima puluh tujuh triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh satu rupiah) (“**Laba Bersih 2025**”), sebagai berikut:
 1. menetapkan sebesar Rp336,00 (tiga ratus tiga puluh enam rupiah) per saham dibagikan sebagai dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 kepada para pemegang saham yang memiliki hak untuk menerima dividen tunai, dimana jumlah dividen tunai tersebut sudah termasuk dividen interim sebesar Rp55,00 (lima puluh lima rupiah) per saham yang telah dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal 22 Desember 2025 sehingga sisanya sebesar Rp281,00 (dua ratus delapan puluh satu rupiah) per saham.

**RESOLUTIONS OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS (the “Meeting”)
OF PT BANK CENTRAL ASIA Tbk
12 MARCH 2026**

THE FIRST ITEM ON THE AGENDA

- I. Approving the Annual Report, including:
 1. the Financial Statements, which include the Company’s Balance Sheet and Profit or Loss Statement for the financial year ended 31 December 2025, audited by the Public Accounting Firm of Rintis, Jumadi, Rianto & Rekan, a member firm of the PwC global network (hereinafter referred to as “PwC Indonesia”), as evident from its report Number 00015/2.1457/AU.1/07/0230-1/1/I/2026 dated 26 January 2026 with unmodified opinion, as contained in the 2025 Annual Report; and
 2. the Board of Commissioners’ Report on its Supervisory Duties, for the financial year ended 31 December 2025, as contained in the 2025 Annual Report.
- II. Granting release and discharge of liability (*acquitt et decharge*) to all members of the Board of Directors for their management actions and to the Board of Commissioners of the Company for their supervisory actions during the financial year ended 31 December 2025, to the extent that such actions were reflected in the Company’s Annual Report and Financial Statements for the financial year ended 31 December 2025 and the relevant supporting documents thereof.

THE SECOND ITEM ON THE AGENDA

- I. Determining the appropriation of the Company’s net profit for the financial year ended 31 December 2025, which is in line with the Balance Sheet and Profit or Loss Statement of the Company audited by PwC Indonesia, totaling Rp57,537,287,243,071 (fifty-seven trillion five hundred thirty-seven billion two hundred eighty-seven million two hundred forty-three thousand seventy-one rupiah) (“**Net Profit for 2025**”), as follows:
 1. An amount of Rp336.00 (three hundred thirty-six rupiah) per share will be distributed as cash dividends for the financial year ended 31 December 2025 to the shareholders entitled to receive cash dividends; this amount includes the interim dividend of Rp55.00 (fifty-five rupiah) per share, which was paid by the Company on 22 December 2025, leaving a remainder of Rp281.00 (two hundred eighty-one rupiah) per share.

Atas pembayaran dividen tersebut berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

- (i) saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan tidak berhak mendapat pembagian dividen, sesuai dengan ketentuan pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- (ii) sisa dividen untuk tahun buku 2025 akan dibayarkan untuk setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan (tidak termasuk saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan) yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal pencatatan (*recording date*) yang akan ditetapkan oleh Direksi, sehingga jumlah total dividen yang akan dibayarkan akan ditentukan pada tanggal pencatatan (*recording date*);
- (iii) pemotongan pajak atas pembayaran sisa dividen tahun buku 2025 (sepanjang dipersyaratkan) akan dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku;
- (iv) Direksi diberi kuasa dan wewenang untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2025, antara lain (akan tetapi tidak terbatas):
 - (aa) menentukan tanggal pencatatan (*recording date*) yang dimaksud dalam butir (ii) untuk menentukan para pemegang saham Perseroan yang berhak menerima pembayaran sisa dividen tahun buku 2025; dan
 - (bb) menentukan tanggal pelaksanaan pembayaran sisa dividen tahun buku 2025 dan hal-hal teknis lainnya dengan tidak mengurangi peraturan PT Bursa Efek Indonesia dimana saham Perseroan tercatat;

2. Sisa dari Laba Bersih 2025 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan.

II. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I angka 1 keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KETIGA

- I. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan jenis dan/atau besarnya gaji, tunjangan dan/atau fasilitas untuk para anggota Direksi yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 sampai dengan akhir masa jabatannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;

As regards such dividend payments, the following terms and conditions shall apply:

- (i) the shares that have been repurchased by the Company shall not be entitled to receive dividends, in accordance with the provisions of Article 40 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies;
- (ii) the remaining dividend for the financial year 2025 will be paid out to each share issued by the Company (excluding shares that have been repurchased by the Company) as recorded in the Company's Register of Shareholders as at the record date, which will be determined by the Board of Directors, therefore the total amount of dividends to be paid will be determined on the record date;
- (iii) tax deduction for the payment of the remaining dividends for the financial year 2025 (if required) shall be made in accordance with applicable tax regulations;
- (iv) the Board of Directors is granted the power and authority to determine matters concerning the payment of the remaining dividend for the financial year 2025, including (but not limited to):
 - (aa) stipulating the record date as referred to in point (i) to determine the shareholders of the Company eligible to receive payments of the remaining dividends for the financial year 2025; and
 - (bb) stipulating the date of payment of the remaining dividends for the financial year 2025 and any other technical matters with due observance of regulations of PT Bursa Efek Indonesia, where the Company's shares are listed;

2. The remaining Net Profit for 2025 that has not been appropriated for any specific purpose will be designated as retained earnings.

II. Stating that the grant of power and authority under point I number 1 of this resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the Meeting.

THE THIRD ITEM ON THE AGENDA

- I. Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the type and/or amount of salary, allowances, and/or benefits for members of the Board of Directors serving in and during the financial year 2026 until the end of their term of office, with due regard to recommendations from the Remuneration and Nomination Committee;

- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menentukan jenis dan/atau besarnya honorarium, tunjangan, fasilitas, dan/atau kompensasi lainnya untuk para anggota Dewan Komisaris yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2026 sampai dengan akhir masa jabatannya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris, yang mana Dewan Komisaris akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN selaku pemegang saham mayoritas dalam Perseroan pada saat ini untuk menetapkan besarnya tantiem serta pembagiannya kepada masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025, termasuk segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran tantiem tersebut dengan mempertimbangkan kinerja anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku 2025 dengan total nilai tantiem berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris yang mana usulan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi;
- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir I, II dan III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KEEMPAT

- I. Menunjuk PwC Indonesia sebagai Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- II. Menunjuk Bapak Eddy Rintis yang merupakan Akuntan Publik yang tergabung dalam PwC Indonesia dan merupakan Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit atau memeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
- III. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
 - 1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti, dalam hal PwC Indonesia karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
 - 2. Menunjuk Akuntan Publik pengganti yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dalam hal Bapak Eddy Rintis karena sebab apapun tidak

- II. Granting power and authority to PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, as the current majority shareholder in the Company, to determine the type and/or amount of honorarium, allowances, benefits, and/or other compensation for members of the Board of Commissioners serving in and during the financial year 2026 until the end of their term of office, with due regard to recommendations from the Board of Commissioners, with due regard to recommendations from the Remuneration and Nomination Committee;
- III. Granting power and authority to PT DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN, as the current majority shareholder in the Company, to determine the amount of bonuses and their distribution to each member of the Board of Directors and Board of Commissioners serving in and during the financial year 2025, including all matters related to the payment of such bonuses, taking into account the performance of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners serving in and during the financial year 2025, with the total bonus amount as proposed by the Board of Commissioners, with due regard to recommendations from the Remuneration and Nomination Committee;
- IV. Stating that the grant of power and authority under points I, II, and III of this resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the Meeting.

THE FOURTH ITEM ON THE AGENDA

- I. Appointing PwC Indonesia as a Public Accounting Firm Registered with the Financial Services Authority to audit or examine the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2026.
- II. Appointing Mr. Eddy Rintis, a Public Accountant affiliated with PwC Indonesia and registered with the Financial Services Authority, to audit or examine the books and records of the Company for the financial year ended 31 December 2026.
- III. Granting power and authority to the Board of Commissioners to:
 - 1. Appoint a substitute Public Accounting Firm if PwC Indonesia, for any reason, is unable to complete the audit or examination of the Company's books and records for the financial year ended 31 December 2026;
 - 2. Appoint a substitute Public Accountant registered with the Financial Services Authority if Mr. Eddy Rintis, for any reason, is unable to complete the

dapat menyelesaikan audit atau pemeriksaan buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026; dan

3. Melakukan hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan penunjukan dan/atau penggantian Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, termasuk tetapi tidak terbatas pada menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan dengan penunjukan tersebut;

dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- IV. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir III keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KELIMA

- I. Menyetujui pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan jumlah sebesar-besarnya Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), sudah termasuk biaya perantara pedagang efek dan biaya lain yang berkaitan dengan pembelian kembali saham tersebut, dengan syarat dan ketentuan serta tata cara pembelian kembali saham sebagaimana telah diumumkan dalam Keterbukaan Informasi yang dilakukan Perseroan melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 28 Januari 2026 dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembelian kembali saham Perseroan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menentukan harga pembelian kembali saham yang dikeluarkan Perseroan.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KEENAM

- I. Menyetujui perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termuat dalam usulan perubahan Anggaran Dasar yang pokok-pokok perubahannya telah dijelaskan dalam Rapat, serta menyatakan dan menyusun kembali seluruh pasal-pasal lain Anggaran Dasar Perseroan yang tidak diubah dan/atau dihapus sebagaimana tercantum dalam akta-akta perubahan anggaran dasar Perseroan yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 81, tanggal 08-10-2021 (delapan Oktober dua ribu dua puluh satu), Tambahan Nomor 31220 dan Tambahan Nomor 31219.

audit or examination of the Company's books and records for the financial year ended 31 December 2026; and

3. Take any necessary actions related to the appointment and/or substitution of the Public Accounting Firm and/or Public Accountant Registered with the Financial Services Authority, including but not limited to determining the amount of the honorarium and other terms related to such appointments;

with due regard to recommendations from the Audit Committee and applicable laws and regulations.

- IV. Stating that the grant of power and authority under point III of this resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the Meeting.

THE FIFTH ITEM ON THE AGENDA

- I. Approving the buyback of shares that have been issued by the Company in a maximum amount of Rp5,000,000,000,000 (five trillion rupiah), including securities broker fees and other costs associated with such share buyback, subject to the terms and conditions and procedures for the share buyback as announced in the Information Disclosure document made by the Company through the website of PT Bursa Efek Indonesia and the Company's website on 28 January 2026, and with due observance of the prevailing laws and regulations.
- II. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company to take the necessary actions in connection with the share buyback of the Company in accordance with the prevailing laws and regulations, including but not limited to determining the buyback price of the shares issued by the Company.
- III. Stating that the grant of power and authority under point II of this resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the Meeting

THE SIXTH ITEM ON THE AGENDA

- I. Approving the amendment of certain provisions of the Company's Articles of Association as contained in the proposed amendment to the Articles of Association, the highlights of which have been explained at the Meeting, as well as restating all other provisions of the Company's Articles of Association that are not amended and/or deleted as set out in the deeds of amendment to the Company's Articles of Association published in the Official Gazette (*Berita Negara*) of the Republic of Indonesia number 81 dated 08-10-2021 (the eighth day of October two thousand twenty-one), Supplement Number 31220 and Supplement Number 31219.

- II. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, baik sebagian atau seluruhnya, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan termasuk melakukan penyesuaian penulisan setiap pasal dan rujukan atas suatu pasal, sepanjang diperlukan, serta mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada instansi yang berwenang, tanpa ada yang dikecualikan.
- III. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir II keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

MATA ACARA KETUJUH

- I. Menegaskan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan dan kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan yang dilakukan selama menjalankan jabatan masing-masing, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam buku dan catatan Perseroan.
- II. Mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Tuan JAHJA
SETIAATMADJA;
Komisaris : Tuan TONNY
KUSNADI;
Komisaris Independen : Tuan Doktor Insinyur
RADEN PARDEDE;
Komisaris Independen : Tuan SUMANTRI
SLAMET;

Direksi

Presiden Direktur : Tuan GREGORY
HENDRA LEMBONG;
Wakil Presiden : Tuan ARMAND
Direktur WAHYUDI HARTONO;
Wakil Presiden : Tuan JOHN
Direktur KOSASIH;
Direktur : Tuan TAN HO
HIEN/SUBUR atau
dipanggil SUBUR TAN;

- II. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company with the right of substitution, to take any and all actions deemed necessary in relation to the above resolution on the amendment of the Company's Articles of Association, including, without limitation, restating/incorporating such resolution in deeds made before a Notary, either in part or in whole, amending and/or rewriting all provisions in the Company's Articles of Association including making adjustments to the wording of each article and references to any article, to the extent necessary, as well as submitting an application for approval and/or notifying the amendment to the Company's Articles of Association to the competent authority, without exception.
- III. Stating that the grant of power and authority under point II of this resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the Meeting.

THE SEVENTH ITEM ON THE AGENDA

- I. Confirming that the term of office of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors ends as of the close of this Meeting, and further granting a release and discharge of liability (*acquit et decharge*) to all members of the Board of Commissioners of the Company for their actions related to the supervision of the Company and the Board of Directors for their actions related to the management of the Company during their respective terms of office, to the extent that such actions were reflected in the Company's books and records.
- II. Reappointing the members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors with the following composition:

Board of Commissioner

President : Mr. JAHJA
Commissioner : SETIAATMADJA
Commissioner : Mr. TONNY
KUSNADI
Independent : Mr. Dr. Ir. RADEN
Commissioner PARDEDE
Independent : Mr. SUMANTRI
Commissioner SLAMET

Board of Director

President Director : Mr. GREGORY
HENDRA LEMBONG
Deputy President : Mr. ARMAND
Director WAHYUDI
HARTONO
Deputy President : Mr. JOHN KOSASIH
Director : Mr. TAN HO
HIEN/SUBUR a.k.a
SUBUR TAN

Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan) : Nyonya LIANAWATY SUWONO;
 Direktur : Tuan SANTOSO;
 Direktur : Nona VERA EVE LIM;
 Direktur : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
 Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
 Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;
 Direktur : Tuan HENDRA TANUMIHARDJA;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

- III. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan CYRILLUS HARINOWO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Komisaris Independen Perseroan;
- IV. Menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya serta mengucapkan terima kasih kepada Tuan RUDY SUSANTO atas jasa-jasa yang telah diberikan selama menjabat selaku Direktur Perseroan;
- V. Mengangkat DAVID FORMULA selaku Direktur Perseroan yang telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) sebagaimana tercantum dalam Keputusan Anggota Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan No. KEPR-11/D.03/2026 tanggal 13 Februari 2026 perihal Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. David Formula sebagai Calon Direktur Teknologi Informasi PT Bank Central Asia Tbk, dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029.
- VI. Menegaskan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
 Presiden Komisaris : Tuan JAHJA SETIAATMADJA;
 Komisaris : Tuan TONNY KUSNADI;
 Komisaris : Tuan Doktor Insinyur RADEN PARDEDE;
 Independen : Tuan SUMANTRI SLAMET;

Director (concurrently serving as Director in charge of the Compliance function) : Mrs. LIANAWATY SUWONO
 Director : Mr. SANTOSO
 Director : Miss VERA EVE LIM
 Director : Mr. HARYANTO TIARA BUDIMAN
 Director : Mr. FRENGKY CHANDRA KUSUMA
 Director : Mr. ANTONIUS WIDODO MULYONO
 Director : Mr. HENDRA TANUMIHARDJA

with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss the members of the Board of Commissioners and Board of Directors at any time.

- III. Expressing deepest gratitude and appreciation to CYRILLUS HARINOWO for his services and contributions during his term of office as an Independent Commissioner of the Company.
- IV. Expressing deepest gratitude and appreciation to RUDY SUSANTO for his services and contributions during his term of office as a Director of the Company.
- V. Appointing DAVID FORMULA as a Director of the Company, who has passed the Fit and Proper Test, as evident in Decision of Members of the Board of Commissioners of the Financial Services Authority No. KEPR-11/D.03/2026 dated 13 February 2026 on the Result of the Fit and Proper Test of Mr. David Formula as the Candidate for the Director of Information Technology of PT Bank Central Asia Tbk, with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029.
- VI. Confirming that the composition of the members of the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company after the close of the Meeting is as follows:

Board of Commissioners
 President : Mr. JAHJA
 Commissioner : SETIAATMADJA;
 Commissioner : Mr. TONNY KUSNADI;
 Independent : Mr. Dr. Ir. RADEN PARDEDE;
 Independent : Mr. SUMANTRI SLAMET;
 Commissioner

Direksi

Presiden Direktur : Tuan GREGORY HENDRA LEMBONG;
 Wakil Presiden Direktur : Tuan ARMAND WAHYUDI HARTONO;
 Wakil Presiden Direktur : Tuan JOHN KOSASIH;
 Direktur : Tuan TAN HO HIEN/SUBUR atau dipanggil SUBUR TAN;
 Direktur (yang juga merupakan Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan) : Nyonya LIANAWATY SUWONO;
 Direktur : Tuan SANTOSO;
 Direktur : Nona VERA EVE LIM;
 Direktur : Tuan HARYANTO TIARA BUDIMAN;
 Direktur : Tuan FRENGKY CHANDRA KUSUMA;
 Direktur : Tuan ANTONIUS WIDODO MULYONO;
 Direktur : Tuan HENDRA TANUMIHARDJA;
 Direktur : Tuan DAVID FORMULA;

dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2029, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut.

- VII. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan sesuai ketentuan dalam Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- VIII. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan keputusan tentang susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris dan selanjutnya menyampaikan pemberitahuan pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- IX. Menyatakan pemberian kuasa dan wewenang dalam butir VII dan VIII keputusan ini berlaku efektif terhitung sejak usul yang diajukan dalam mata acara ini disetujui oleh Rapat.

Jakarta, 12 Maret 2026

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Board of Directors

President Director : Mr. GREGORY HENDRA LEMBONG
 Deputy President Director : Mr. ARMAND WAHYUDI HARTONO
 Deputy President Director : Mr. JOHN KOSASIH
 Director : Mr. TAN HO HIEN/SUBUR a.k.a SUBUR TAN
 Director (concurrently serving as Director in charge of the Compliance function) : Mrs. LIANAWATY SUWONO
 Director : Mr. SANTOSO
 Director : Miss VERA EVE LIM
 Director : Mr. HARYANTO TIARA BUDIMAN
 Director : Mr. FRENGKY CHANDRA KUSUMA
 Director : Mr. ANTONIUS WIDODO MULYONO
 Director : Mr. HENDRA TANUMIHARDJA
 Director : Mr. DAVID FORMULA

with a term of office until the close of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company to be held in 2029, without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders of the Company to dismiss the members of the Board of Commissioners and Board of Directors at any time.

- VII. Granting authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the distribution of duties and authorities among the members of the Board of Directors of the Company in accordance with the provisions of Article 12 paragraph 9 of the Company's Articles of Association.
- VIII. Granting power and authority to the Board of Directors of the Company, with the right of substitution, to formalize the resolution on the composition of the Board of Commissioners and Board Directors as outlined above in deeds made before a Notary, and further file any necessary notice with the competent authority, as well as taking any and all necessary actions in respect of such resolution in accordance with applicable laws and regulations.
- IX. Stating that the grant of power and authority under points VII and VIII of this resolution will be effective as of the time the proposal submitted under this agenda item is approved by the Meeting.

Jakarta, 12 March 2026

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

